

## BAB II

### AKAD *BAI' BITSAMAN AJIL*

#### A. *BAI' BITSAMAN AJIL*

##### 1. Pengertian *Bai' Bitsaman Ajil*

Pengertian *bai' bitsaman ajil* adalah jual beli komoditas, di mana pembayaran atas harga jual dilakukan dengan tempo atau waktu tertentu di waktu yang mendatang. *Bai' bitsaman ajil* akan sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik, misalnya 2 atau 3 bulan mendatang. Jika jangka waktu pembayaran tidak ditentukan secara spesifik, maka akad jual beli batal adanya.<sup>1</sup> Dalam pelaksanaannya dengan cara bank membeli atau memberi surat kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukannya atas nama bank. Selanjutnya, pada saat yang sama bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan, di mana jangka waktu serta besarnya angsuran berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.<sup>2</sup>

*Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan dalam PSAK 59 tentang Akuntansi

---

<sup>1</sup>Dimyauddin Djuwaiani, *op.cit*, hal.126.

<sup>2</sup> Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta : EKONISIA, cet. Ketiga, 2004, hlm. 101.

Perbankan Syariah dijelaskan bahwa, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>3</sup> Sedangkan *bai bitsaman ajil* merupakan akad jual beli dan bukan merupakan pemberian pinjaman. Jual beli BBA adalah jual beli tangguh dan bukan jual beli spot (*Bai*'= jual beli, *Tsaman*= harga, *Ajil*= penangguhan) sehingga BBA termasuk dalam kategori perdagangan dan perniagaan yang dibolehkan syariah. Oleh karena itu, keuntungan dari jual beli BBA halal, sedangkan keuntungan dari pemberian pinjaman adalah riba yang diharamkan oleh syariah.<sup>4</sup>

Prinsip jual beli dengan margin ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia atau penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Bai Bitsaman Ajil*.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Wirosa, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hal. 14.

<sup>4</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.

<sup>5</sup>Jamal Lulail Yunus, *op.cit*, hal. 35.

Kaidah-kaidah khusus yang berkaitan dengan *Bai Bitsaman Ajil*:

- a. Harga barang dengan transaksi *bai bitsaman ajil* dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat dirubah lagi.
- b. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Manakala nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka bank akan mencarikan jalan yang paling bijaksana. Jalan apapun yang ditempuh bank tidak akan mengenakan sanksi atau melakukan *repricing* dari akad yang sama.<sup>6</sup>

## 2. Landasan hukum *Bai' Bitsaman Ajil*

- a. Landasan syariah dari pembiayaan *bai bitsaman ajil* adalah dalam surat An-Nisa ayat: 29

أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَوْلَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَتَأْتِيهَا  
يَمَّا بَيْنَكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ تَرَا ضٍ عَنْ تَجْرَةٍ تَكُونُ

رَح

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hal.30-31.

<sup>7</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, juz.v, hal.23-24.

b. Landasan hukum yang diambil dari Al-Hadis

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَا رَضَةٌ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)<sup>8</sup>

*Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (h.R. Ibnu Majah).<sup>9</sup>*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَهَنَهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)<sup>10</sup>  
“Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” (H.R. Bukhari –no 1926).<sup>11</sup>

c. Kaidah fiqh

الا صل في المعاملات الا باحة الا ان يدل على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>12</sup>

3. Rukun dan Syarat Bai' Bitsaman Ajil

Rukun dan syarat bai' bitsaman ajil tidak jauh beda dengan jual beli secara umum karena transaksi ini merupakan pengembangan dari kontrak jual beli.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

<sup>8</sup>Al- hafidz Abi Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, juz: 2, hal. 768, no. Hadits: 2289.

<sup>9</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, hal.146.

<sup>10</sup> Imam Abi Abdillah, *Shahih Bukhori*, Bairut: Darah Kutub Al-Ilmiyah, juz: 3, hal.161, no. Hadits:2509.

<sup>11</sup>Dr. Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Jakarta: Rabbani Press,2009, 311.

<sup>12</sup>Dr. Mardani, *Op.cit*, hal. 144.

- a. Ada orang yang berakad atau *al-mutu al-muta'qidain* (pembeli dan penjual).
- b. Ada sighat (lafaz *ijab* dan *qabul*).
- c. Adanya barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli)<sup>13</sup>

Syaratnya adalah:

- a. Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
- c. Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir di tangan walinya.
- d. Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut sebagian ulama' mereka diperbolehkan jual beli.<sup>14</sup>

2. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

Syaratnya adalah:

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.

---

<sup>13</sup>Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal.115.

<sup>14</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru algensindo, 2009, hal. 279.

- b. Qabul sesuai dengan ija. Apabila tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
  - c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>15</sup>
3. Syarat barang yang diperjual belikan
- Syaratnya:
- a. Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti bangkai yang belum disamak.
  - b. Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
  - c. Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, misalnya ikan dalam laut.
  - d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakannya.<sup>16</sup>
4. Syarat nilai tukar (harga barang)
- Syaratnya:
- a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.
  - b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga

---

<sup>15</sup>Nasrun Haroen, *op.cit*, hal 116.


<sup>16</sup> Sulaiman rasjid, *op.cit*, hal.281.

barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.<sup>17</sup>

#### 4. Skema proses *Bai' Bitsaman Ajil*

*Bai' Bitsaman Ajil* atau BBA adalah akad jual beli *murabahah* (*cost + margin*) ketika pembayaran dilakukan secara tangguh dan dicicil dalam jangka waktu yang panjang, sehingga disebut juga *credit murabahah* jangka panjang. Di bawah ini adalah skema proses pembiayaan *bai bittsaman ajil*:



<sup>17</sup>Nasrun haroen, *op.cit*, hal. 119.

pada jual beli *Bai' Bitsaman Ajil*, ada empat langkah proses yang dilakukan:

1. Nasabah mengidentifikasi aset, misalkan aset x yang ingin dimiliki atau dibeli.
  2. Bank membelikan aset yang diinginkan nasabah dari pemilik aset x, misalnya dengan harga Rp 100 juta.
  3. Bank menjual aset x tersebut kepada nasabah dengan harga jual sama dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan misalnya Rp 120 juta.
  4. Nasabah membayar harga aset x yang Rp 120 juta dengan cicilan sesuai dengan kesepakatan.<sup>18</sup>
5. ***Bai' Bitsaman Ajil*** dengan *Murabahah*

Perbedaan antara *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil* dengan *murabahah* dapat dilihat pada definisinya, yaitu :

- a. *Bai' Bisaman Ajil* merupakan pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara mengangsur terhadap pembelian suatu barang dan jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar jumlah harga barang beserta *mark-up* yang telah disepakati. Dengan sistem ini anggota atau nasabah akan mengembalikan pembiayaan tersebut yakni harga pokok dan keuntungannya dengan cara mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

---

<sup>18</sup> Ascarya, *Op.cit*, hal.192-194.

- b. *Murabahah* ialah pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo dan satu kali lunas beserta *mark-up* sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>19</sup>

Pada awal keberadaan bank syariah di Indonesia, karena keterbatasan pemahaman syariah yang dimiliki oleh perangkat bank syariah, salah satu transaksi dibedakan antara *murabahah* yang dipergunakan atau dipersamakan dengan kredit modal kerja pada bank konvensional, dan *bai'bitsaman ajil* (BBA) yang dipergunakan atau dipersamakan dengan kredit investasi pada bank konvensional. Setelah dilakukan penelitian dan pengkajian yang lebih mendalam, bahwa *bai' bitsaman ajil* (BBA) dan *murabahah* tidaklah ada bedanya, *bai' bitsaman ajil* merupakan salah satu cara pembayaran *murabahah*. Ada bank syariah yang memasarkan BBA, tetapi hal tersebut hanyasebatas nama saja yang merupakan nama produk *murabahah* yaitu BeliBayar Angsur. Adapun *murabahah*, secara *fiqh* pembayarannya dilakukan secara *naqdan* (tunai) atau *bitsaman ajil* (tangguh tempo). Dalam penerapannya di perbankan, *murabahah* yang *naqdan* tidak ada, yang ada adalah *murabahah* yang pembayarannya dicicil. Jadi, sebenarnya produk pembiayaan *murabahah* secara *fiqh* adalah *murabahah* yang *bai' bitsaman ajil*.

---

<sup>19</sup>Wirosa, *Op cit*, hal. 56.

Untuk mengetahui gambaran yang lengkap tentang hal tersebut berikut perbandingan konsep antara *murabahah* dan *bai bitsaman ajil*:<sup>20</sup>

No.	Perihal	Murabahah	Bai Bitsaman Ajil
1.	Fikih	<p>a. Dalam seluruh kitab, Murabahah adalah salah satu bagian prinsip jual beli.</p> <p>b. Sistem pembayaran boleh secara angsur atau tunai.</p>	<p>a. Tidak tercantum dalam kitab fikih manapun dan bukan bagian dari prinsip jual beli melainkan istilah baru sebagai bagian dari murabahah.</p> <p>b. Bai Bitsaman Ajil, berarti jual beli dengan cara angsur saja tidak ada pembayaran sekaligus</p>
2.	Teknik Perbankan	<p>a. Digunakan diseluruh perbankan Islam yang berada di Timur Tengah, Eropa, Asia, australia, dan amerika.</p> <p>b. Pembiayaan untuk barang yang tidak bersifat siklus (modal kerja), kecuali pembiayaan untuk satu jenis barang dan bersifat <i>one shot deal</i>.</p>	<p>a. Produk ini hanya digunakan di Malaysia.</p> <p>b. sama</p>

<sup>20</sup><http://mas-roisku-muslimblogspotcom.blogspot.com/2010/09/akad-murabahah-dalamhukum-Islam-dan.html>, diakses tanggal 25 maret 2014 pkl. 15.42

**6. Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan transaksi *bai' bitsamanajil* (BBA).**

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan transaksi *bai' bitsamanajil* (BBA) dipersamakan dengan transaksi murabahah sebagai berikut:

1. Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang *Bai' Bitsaman Ajil*.
2. Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Uang Muka dalam *Bai' Bitsaman Ajil*.
3. Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Diskon Dalam *Bai' Bitsaman Ajil*.
4. Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
5. Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 28 Maret 2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Bai' Bitsaman Ajil*.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Dr.Mardani, *Op cit*, hal.141.